

## Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat

Ratu Boi Maira Suat Pasai<sup>1</sup>, Reimo Supusepa<sup>2</sup>, Iqbal Taufik<sup>3</sup>

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : boimairasuatpasai@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

**Keywords:**  
 Abuse; Sharp Weapons;  
 Indigenous Peoples.

**Kata Kunci:**  
 Penyalahgunaan; Senjata  
 Tajam; Masyarakat Adat.

### Abstrak

**Introduction:** Prohibited acts other than firearms and explosives include those that are not firearms because it is prohibited to carry bats, stabbing and stabbing tools.

**Purposes of the Research:** To describe the abuse and the factors that hinder the legal handling of sharp weapons by indigenous peoples.

**Methods of the Research:** This research method is a type of empirical juridical research, or called field research, examining applicable legal provisions, and its actual actions that occur in society itself.

**Results of the Research:** Misuse of sharp weapons by Indigenous Peoples in Waesama Subdistrict, South Buru Regency and the occurrence of murder cases due to carrying sharp vessels in the form of machetes in the general environment of the community, saying that "carrying sharp weapons has become their habit for generations, which is always carried wherever they travel both in the forest and the general environment of the community and part of their activity. The factors hindering the legal handling of sharp weapons abuse in Waesama District, South Buru Regency, are caused by internal and external factors. Internal factors are the existence of a habit that is cultivated, the curator of awareness and knowledge of indigenous peoples is lacking. Meanwhile, external factors are religious and educational factors.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Perbuatan yang dilarang selain senjata api dan bahan peledak termasuk juga yang bukan senjata api karena di dalamnya dilarang juga membawa alat pemukul, alat penikam dan alat penusuk.

**Tujuan Penelitian:** Untuk membahas penyalahgunaan dan faktor-faktor penghambat penanganan hukum terhadap senjata tajam oleh masyarakat adat.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dan perbuatan kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

**Hasil Penelitian:** penyalahgunaan senjata tajam oleh Masyarakat Adat di Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan dan terjadinya kasus pembunuhan dikarenakan membawa senjata tajam berupa parang dilingkungan umum masyarakat, mengatakan bahwa "membawa senjata tajam sudah menjadi kebiasaan mereka dari turun temurun, yang selalu dibawa kemanapun mereka berpergian baik itu di hutan maupun lingkungan umum masyarakat dan bagian dari bnetuk iktiar mereka. Faktor-faktor penghambat penanganan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam di Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu adanya suatu kebiasaan yang membudaya, kuranya Kesadaran dan Pengetahuan

## 1. Pendahuluan

Masyarakat selalu dihadapkan oleh berbagai masalah yang bertentangan antara kepentingan sesamanya dalam lembaga masyarakat, maka hukum yang diperlukan karena adanya hukum dapat terjaga keseimbangan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam lembaga masyarakat itu sendiri, untuk itu setiap tindakan yang diperbuat dan dilarang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, yang dapat diberikan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana.<sup>1</sup> Pelanggaran atau kejahatan seringkali dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat biasanya termasuk dalam aturan hukum pidana positif. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP bisa dilihat secara objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif ialah suatu tindak pidana yang digolongkan sesuai dengan hasil menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana subjektif adalah aturan-aturan yang mengatur didalam hukum tersebut mengenai penguasa menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut<sup>2</sup>.

Perbuatan manusia yang dapat dihukum menurut hukum pidana dapat disebut beberapa istilah di antara lain, yaitu perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik. Delik adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan peraturan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau (salah) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa unsur -unsur delik yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia
- 2) Perbuatan yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum dan bersifat melawan hukum.
- 3) Suatu perbuatan terbukti adanya kesalahan atau "dosa" (salah) pada orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Suatu Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- 5) Dan terhadap perbuatan itu di berikan sanksi oleh Undang-Undang terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>3</sup>

Menurut M. Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Berbicara terkait dengan senjata tajam, adalah gambaran suatu alat atau benda yang difungsikan sebagai menyerang pihak lain, mempertahankan diri, dan alat yang dapat difungsikan juga sebagai senjata, dan juga digunakan untuk keperluan pertanian, bahkan sebagai benda kuno. Senjata tajam ada beberapa sebutan tersendiri yang bermakna netral, yang difungsikan

<sup>1</sup> Supusepa, Reimon. "Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)." *SASI* 17, no. 2 (2011): 39-52.

<sup>2</sup> J. Ardian. Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " *Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (SBTL. 1984 No. 17). Tesis. Surabaya, 2020, h. 1

<sup>3</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014, h. 240

misalnya parang, golok, pisau, nama netral untuk alat pemotong, akan tetapi difungsikan oleh pelaku untuk menyerang orang lain maka parang/golok pisau yang dimaksud menjadi sebutan senjata tajam. Begitupun yang dimaksud samurai dan pedang, adalah senjata tajam yang digunakan pada saat menyerang. Maka alat-alat tersebut dapat difungsikan sebagai menyerang orang lain<sup>4</sup> meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal mempersenjatai atau mempertahankan atau membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan yang marak dan bebasnya senjata tajam tersebut membuat banyak pertanyaan sebenarnya bagaimana terkait pengawasan senjata tajam dan terkait penyalahgunaan senjata tajam tersebut<sup>6</sup> Persoalan perbuatan kriminalitas/kejahatan khususnya yang menggunakan senjata tajam tanpa alasan pembenaran hal tersebut sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didalam masyarakat terusik dengan adanya kebiasaan seseorang yang membawa senjata tajam tanpa hak. hal ini dikarenakan Setiap wilayah memiliki masyarakat yang mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, yang menyebabkan kebiasaan membawa senjata tajam di suatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Untuk itu, kebiasaan membawa senjata tajam bagi masyarakat, tidak hanya digunakan di hutan, namun juga difungsikan sebagai alat untuk melindungi diri dari binatang yang berbahaya, dan juga difungsikan sebagai melawan musuh, dan senjata tajam tersebut bisa juga, mencerminkan identitas sebagai tanda adanya suatu kebudayaan bangsa yang masih ada, dan halnya berkembang dalam bentuk difungsikan maka mencerminkan adanya kebiasaan dari masyarakat itu sendiri menggunakan senjata tajam terkhususnya bangsa Indonesia.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No. 8 tahun 1948. "Tentang senjata api dan bahan peledak". Isi judul Undang-undang ini lebih luas dari namanya. Judul ialah "tentang senjata api dan bahan peledak" sedangkan perbuatan yang dilarang termasuk juga yang bukan senjata api karena di dalamnya dilarang juga membawa alat pemukul, alat penikam dan alat penusuk. Jadi, bukan mengenai senjata api dan bahan peledak, tetapi termasuk juga senjata tajam, seperti keris, badik, rencong, mandau, tombak, dan seterusnya. Tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang terantun dalam Undang-Undang tersebut<sup>7</sup>.

Masyarakat Adat Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan masyarakat adatnya masih memegang kebiasaan membawa senjata tajam, di dalam lembaga masyarakat. Bahwasanya senjata tajam ketika dibawa ke hutan oleh masyarakat, bagian dari alat untuk membantu masyarakat petani, atau alat, untuk mempermudah mereka di hutan.

---

<sup>4</sup> Warti Lasmaria, *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*. Medan, 2019, h. 2.

<sup>5</sup> Agus Nur Arsad. "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum" *Journal Justiciabelen* 2, no.1 (2022): 48-69.

<sup>6</sup> Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady. "Tindak Pidana dan Petanggungjawaban Pidana Pelaku Peyalahgunaan Senjata Tajam". *Jurist Diction* 3, no. 5 (2020): 1863-1882.

<sup>7</sup> Leonardus Agung Putra Utama., Febby Mutiara Nelson. "Tindak Pidana Senjata Api dan Senjata Tajam dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no.2 (2022): 549-562

Namun ketika dibawa ke dalam lembaga masyarakat, maka fungsinya suda berbeda, sebagaimana dijelaskan, bahwa, setiap orang yang membawa senjata tajam di lingkungan umum tanpa alasan pembenaran, dapat dikenakan hukuman atau sangksi pidana. Jadi kebiasaan membawa senjata tajam jika tidak digunakan untuk keperluan pekerjaan, maka tidak boleh senjata tajam dibawa ketika bepergian. Meskipun alasan untuk melindungi diri dari kejahatan-kejahatan, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran, suatu ketika apabila menemukan membawa senjata tajam tanpa hak, dari pelaku yang terlibat penyalahgunaan senjata tajam tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah pendekatan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum positif, maupun hukum tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) sekelompok anggota masyarakat dalam hubungan sesama hidup bermasyarakat. Perilaku yang dimaksud meliputi berbagai perbuatan masyarakat yang diperintahkan oleh hukum yang dipatuhi, baik bersifat larangan, maupun perintah. Perbuatan masyarakat yang ditunjuk merupakan keaktifan atau pernyataan dari hukum positif yang berlaku dalam berbagai lembaga masyarakat yang dimaksud.<sup>8</sup>

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan**

Dari hasil wawancara Penyalahgunaan senjata tajam di kalangan Masyarakat Adat kabupaten Buru Selatan di beberapa desa kecamatan waesama diantaranya adalah: Hasil wawancara dengan salah satu responden (Lasaibu siopo), mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat Adat Buru Selatan sehari-hari membawa senjata tajam di tempat-tempat umum hal tersebut disadari atau tidak disadari, terbawa-bawa sewaktu mereka di tengah-tengah masyarakat, Hal ini tentu menimbulkan kerawanan-kerawanan akan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, yang mengakibatkan matinya seseorang maupun luka beratnya seseorang. Dari hasil Wawancara dengan masyarakat sekitar yangun 2 (dua) Desa Waelikut dan Desa Waemasing. bahwa tidak jarang kasus terjadi pembunuhan hanya disebabkan oleh masalah sepele atau kecil, namun karena kebiasaan membawa senjata tajam saat bepergian oleh masyarakat adat setempat hal tersebut dengan mudah menggunakannya pada saat terjadinya konflik, padahal akibatnya penggunaan senjata tajam tersebut sangat berbahaya baik itu matinya orang maupun luka beratnya orang lain. Memperhatikan gejala sosial kebiasaan membawa senjata tajam di kalangan Masyarakat Adat Buru Selatan bahwa senjata tajam tersebut bukan hanya sebagai alat untuk melakukan pekerjaan.

### **3.2 Penanganan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat di Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan.**

Fenomena bentuk dari kejahatan adalah “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan terbentuk dari kebiasaan masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the*

---

<sup>8</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 155.

*oldest* sosial problem.<sup>9</sup> Sebagai masalah sosial yang terjadi yang merupakan kejahatan yang perlu secepatnya ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan penanganan kriminal (*criminal policy*) adalah bentuk usaha dari penegak hukum yang begitu rasional terhadap masyarakat itu sendiri, bagaimanakah dalam penanganan suatu kejahatan.<sup>10</sup> Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup> Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan senjata tajam sudah dilakukan upaya-upaya oleh pihak Polri terhadap masyarakat adat yang selalu membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dengan cara:

a) Razia

Dilakukan oleh aparat Polri, terhadap warga yang membawa senjata tajam berupa parang di tempat-tempat umum, razia yang dilakukan sehingga mengharapakan pelaku tindak lagi membawa, dan terjaganya lingkungan yang aman dan tertib dilingkungan umum masyarakat .

b) Melakukan sosialisasi

Wawancara dengan salah satu responden yakni kanit reskrim Polsek Namrole dan Polsek Waesama bahwa Pihak kepolisian sudah pernah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Adat setempat Buru Selatan agar membatasi kebiasaan membawa senjata tajam di lingkungan umum masyarakat Pada umumnya kebiasaan membawa senjata tajam oleh Masyarakat Adat Buru Selatan adalah mereka yang tinggal di hutan maupun berdekatan dengan pemukiman warga desa atau kota, kebanyakan dari mereka tidak berpendidikan. Sebagian Masyarakat Adat Buru Selatan setempat juga masih mempercayai animisme, dan dinamisme, dan pemahaman hukum rendah, khususnya ketentuan yang berkenaan dengan senjata tajam dan ketika terjadi pelanggaran yang diduga kuat melanggar ketentuan yang berlaku, dalam hal ini berlaku Pasal 2 ayat (1) Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dan ternyata kebiasaan membawa senjata tajam adalah mereka yang tidak berpendidikan dan tidak beragama sedangkan yang hidup di kota yang sudah mengenal agama maupun pendidikan kadang-kadang mereka paham bahwa parang itu disimpan saja di rumah.

### **3.3 Faktor-faktor Penghambat Penanganan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat Kecamatan Waesama di Kabupaten Buru Selatan**

Faktor yang menjadi kendala/hambatan Penanganan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat Kecamatan Waesama Kabupaten

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, h. 11

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002, h. 1

<sup>11</sup> Rumadan, Salmiwati, Remon Supusepa, and Steven Makaruku. "Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wearinama, Kabupaten Seram Bagian Timur)." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 319 - 336.

Buru Selatan, karena masih mempertahankan budaya mereka dan selalu membawa senjata tajam, dan dari mereka sebagian belum mengenal agama dan berpendidikan.<sup>12</sup>

#### a. Faktor Internal

##### 1) Kebiasaan Membawa Senjata Tajam

Selanjutnya dapat dilihat bahwa sebab-sebab seringnya atau mudahnya terjadi penyalahgunaan senjata tajam oleh Masyarakat Adat Buru Selatan adalah disebabkan adanya suatu kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri, membawa senjata tajam di kala bepergian. Pada dasarnya kebiasaan membawa senjata tajam di kalangan masyarakat adat sebagai keperluan yang positif, yakni sebagai alat untuk mempermudah mereka melakukan suatu pekerjaan dan juga sebagai mempertahankan diri terhadap ancaman binatang buas. Dan ada juga sebagian masyarakat adat, yang membawa Senjata Tajam di hari-hari pasar, dengan alasan sebagai salah satu kebiasaan dari iktiar mereka.

##### 2) Membawa Senjata Tajam Sebagai Kebiasaan Yang Membudaya

Kebiasaan masyarakat Adat Buru Selatan telah mencerminkan suatu kebiasaan yang membudaya di dalam masyarakat tersebut. Hal ini apabila diamati dalam pelaksanaan adat selalu menggunakan senjata tajam seperti penyambutan tamu, dengan cakalele, menggunakan berupa parang dan tombak, lengso kepala dan kain berang dalam berpakaian adat. Hal tersebut merupakan bagian dari atribut masyarakat adat Buru Selatan atau kelengkapan adat mereka saat tampil didepan umum. Dan atribut tersebut diperbolehkan pada saat ritual-ritual adat oleh karena itu, adat istiadat masyarakat tersebut merupakan suatu cerminan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang telah ada sejak dahulu kala dan diwarisi secara turun temurun. Menurut masyarakat adat Buru selatan Kecamatan Waesama membedakan seputaran adat dan kebiasaan dalam memakai atribut adat adat 4 (empat) diantaranya adalah parang ,tombak lengso kapala, dan kain berang ke 4 (empat) atribut tersebut menurut responden toko adat, dan Masyarakat Adat setempat bahwa itu digunakan pada saat hari-hari ritual adat atau di pertunjukan pada saat cakalelele. Sedangkan kebiasaan tanpa ritual adat namun sering membawa senjata tajam berupa parang dilingungan umum itu adalah kebiasaan dan kebiasaan tersebut belum bisa di katakan sebagai atribut adat.

##### 3) Kesadaran dan Pengetahuan Hukum Masyarakat Kurang

Pada umumnya yang terbiasa membawa senjata tajam adalah mereka yang berada di pedesaan maupun di perkotaan, sebagian dari mereka tingkat berpendidikan bahkan pemahaman dan Pengetahuan hukum positif terhadap mereka rendah, khususnya ketentuan yang berkenaan dengan senjata tajam. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran hukum bagi masyarakat adat tentang larangan membawa senjata tajam pada tempat umum, dan keramaian di dalam masyarakat, dengan adanya hal tersebut Mereka tidak berpikir sampai ke sisi hukumnya. Padahal dalam konteks pemberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat tidak dapat menjadi alasan tidak tahu, dan setiap pelanggaran tersebut tetap dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang di berlaku. Sebab setiap produk hukum yang diberlakukan secara umum didalam masyarakat mereka sudah dianggap mengetahuinya.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara kanit Reskrim Polsek Namrole pada tanggal 07 Ferbuari 2022 pukul 10.9 WIT

Penyalahgunaan senjata tajam oleh masyarakat adat Buru Selatan diharapkan akan sadar bahwa akibat dari penyalahgunaan senjata tajam bukan hanya merugikan orang lain. Akan tetapi merugikan dirinya sendiri, sebab dengan adanya perbuatannya yang dilakukan akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-Undangan yang berlaku. Apabila telah muncul kesadaran masyarakat adat tentang akibat dari kebiasaan penyalahgunaan senjata tajam tidak pada tempatnya, tentunya berdampak positif agar tidak lagi terjadinya penyalahgunaan senjata tajam.

#### b. Faktor Eksternal

##### 1) Faktor pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan membuat kepribadian seseorang lebih baik dan berkualitas, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu strategi meningkatkan SDM yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan SDM yang mampu mengatasi masalah kehidupan yang makin kompleks, baik yang dihadapi oleh masing-masing individu, masyarakat, bangsa, maupun Negara.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam biasanya dilatar belakangi oleh kurangnya pendidikan, sehingga kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang resiko untuk dirinya serta bahaya bagi nyawa orang lain.<sup>13</sup> Dari hasil wawancara Menurut responden toko adat waesama mengatakan bahwa: "kebiasaan membawa senjata tajam bagi Masyarakat Adat suda tidak sama dengan tahun-tahun kemarin di karenakan sebagian dari mereka sudah berpendidikan. Dengan adanya pendidikan tersebut membuat kesadaran dari Masyarakat Adat mengalami penerunan mambawa senjata tajam di lingkungan masyarakat umum"

##### 2) Faktor agama

Kurangnya pemahaman ilmu agama bagi masyarakat hal justru menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam. Permasalahan tersebut timbul diakibatkan lemahnya pemahaman dan keimanan seseorang yang telah menghilangkan kebenaran dan membutuhkan perasaan seseorang akan keagungan terhadap kekuasaan pengetahuan adanya sang Pencipta. Orang yang beriman selalu kuat dalam jiwanya bahwa adanya Tuhan berarti ia menjaga segala sesuatunya dalam hal kebaikan, berbeda dengan seseorang yang lemah keimanannya yang akan melakukan segala sesuatunya sepuas hatinya tanpa berfikir tentang larangan, bahaya, resiko dan dosa dari sang pencipta. Dari hasil wawancara bahwa: "Masyarakat Adat Buru Selatan yang suda mengenal agama seperti agama Islam dan agama kristen, hal ini juga berpengaruh terhadap berkurangnya kebiasaan membawa senjata tajam oleh Masyarakat Adat setempat menurut responden Bford polsek Waesama".

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan senjata tajam oleh Masyarakat Adat di Kecamatan

---

<sup>13</sup> Putri Mia Sarah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam yang Mengakibatkan Mati atau Luka Beratnya Orang Lain*, Artikel, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, 2014.

Waesama Kabupaten Buru Selatan dan terjadinya kasus pembunuhan dikarenakan membawa senjata tajam berupa parang dilingkungan umum masyarakat, mengatakan bahwa "membawa senjata tajam sudah menjadi kebiasaan mereka dari turun temurun, yang selalu dibawa kemanapun mereka berpergian baik itu di hutan maupun lingkungan umum masyarakat dan bagian dari bnetuk iktiar mereka. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan senjata tajam sudah dilakukan upaya-upaya oleh pihak polri terhadap masyarakat adat yang selalu membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dengan cara: Razia dan Melakukan sosialisasi. Faktor-faktor penghambat penanganan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam di Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu adanya suatu kebiasaan yang membudaya, kuranya Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat adat kurang. Sedangkan faktor ekstenal yaitu faktor agama dan pendidikan.

### Daftar Referensi

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agus Nur Arsad. "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum" *Journal Justiciabelen* 2, no.1 (2022): 48-69.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2002.
- J. Ardian. Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (SBTL. 1984 No. 17). Tesis. Surabaya, 2020.
- Leonardus Agung Putra Utama., Febby Mutiara Nelson. "Tindak Pidana Senjata Api dan Senjata Tajam dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Dikaitakn dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no.2 (2022): 549-562.
- Putri Mia Sarah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam yang Mengakibatkan Mati atau Luka Beratnya Orang Lain*, Artikel, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, 2014.
- Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady. "Tindak Pidana dan Petanggungjawaban Pidana Pelaku Peyalahgunaan Senjata Tajam". *Jurist Diction* 3, no. 5 (2020): 1863-1882.
- Reimon Supusepa. "Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)." *SASI* 17, no. 2 (2011): 39-52.
- Salmiwati Rumadan., Remon Supusepa, and Steven Makaruku. "Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wearinama, Kabupaten Seram Bagian Timur)." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 319 - 336.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Warti Lasmaria, *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*. Medan, 2019